

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di negara Indonesia yang sedang membangun mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang usaha tercapainya sasaran pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum baik secara material maupun spiritual dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dilaksanakanlah pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari kemampuan sendiri. Sumber dana yang berasal dari luar negeri yang masih dibutuhkan hanyalah sebagai pelengkap untuk membantu pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah kewajiban, tanggung jawab, dan hak seluruh masyarakat.

Salah satu cara untuk mewujudkan perekonomian bangsa yang lebih baik adalah dengan cara ikut meningkatkan pendapatan di sektor perpajakan. Sumber penerimaan negara di sektor perpajakan dinilai cukup baik dan merupakan pilihan yang tepat karena relatif stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia.

moneter telah mengubah kesejahteraan hidup masyarakat yang secara tidak langsung akan mempengaruhi sumber penerimaan negara dari sektor pajak

Indonesia cepat atau lambat harus menerima keberadaan dari globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional serta mempersiapkan diri agar bisa mengikuti kecenderungan tersebut dan mengambil kesempatan yang akan timbul dari perubahan ekonomi internasional. Di antara faktor yang menentukan keberhasilan ekonomi kita dalam meraih peluang di era globalisasi adalah adanya perangkat pendukung ekonomi yang baik, efektif, dan efisien antara lain hukum, akuntan, dan pajak.

Hanya pajak yang memungkinkan suatu negara modern untuk tetap bisa menegaskan keberadaannya dan mempertahankan kehormatan serta kedaulatannya. Pernyataan ini sepertinya memperoleh justifikasi dalam kita melihat permasalahan yang dihadapi oleh negara kita sejak terjadinya krisis ekonomi, dimana kedaulatan dan kehormatan kebangsaan serta kebanggaan kita sebagai negara yang berdaulat dipertaruhkan dalam forum internasional dan regional. Hal ini sepertinya menggugah kembali kesadaran kita bahwa pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber dari dalam negeri terutama dari pajak merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan di masa yang akan datang.

Peran penerimaan dari sektor pajak untuk beberapa tahun ke depan akan semakin berat, hal ini disebabkan krisis ekonomi yang masih dalam proses pemulihan (*recovery*) dan stabilitas sosial dan politik yang masih akan mempengaruhi perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi

Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat atas pembangunan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan pada akhirnya dampak secara global mengakibatkan reformasi di segala bidang kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi telah membawa akibat bagi perkembangan perekonomian dan moneter negara kita. Perkembangan perekonomian dan moneter sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat.

Penerimaan pajak semakin memiliki peranan yang besar dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan. Agar peranan tersebut tercapai diperlukan 3 (tiga) syarat utama yaitu :

1. Pengelolaan penerimaan pajak yang baik,
2. Pemahaman masyarakat atau wajib pajak terhadap peraturan perpajakan,
3. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Krisis ekonomi memang telah mengubah segala sendi kehidupan perekonomian masyarakat kita, yang terutama sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Tingkat pendapatan masyarakat mengalami garis penurunan, dimana daya beli masyarakat menurun karena penghasilan mereka tidak dapat mengimbangi kenaikan harga barang kebutuhan hidup mereka akibat dari berubahnya nilai mata uang (moneter).

Bertitik tolak dari perubahan dan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini menyadari bahwa perkembangan perekonomian dan

serta distribusi barang dan jasa yang mempengaruhi penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan.


Dari pengalaman-pengalaman di bidang perpajakan selama ini, perkembangan di bidang perekonomian termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktik kegiatan usaha, masih terdapat hal yang belum tertampung dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Maka untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum, memperluas dasar pengenaan pajak, menghilangkan distorsi pajak, lebih memberikan keseimbangan hak dan kewajiban wajib pajak, keterbukaan, transparansi, perbaikan administrasi perpajakan, serta untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat, diperlukan langkah-langkah penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Undang-undang Perpajakan yang sudah ada.

Kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi pada era milenium ini telah mendorong berlangsungnya globalisasi dunia dengan cepat dan dinamis. Globalisasi tersebut membawa perubahan dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang berakibat pada berkembangnya internasionalisasi ekonomi dan perdagangan. Kegiatan ekonomi, perdagangan, dan investasi semakin begitu transparan dan dengan mudah melewati batas geografis suatu negara. Perusahaan dan orang mancanegara banyak melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Demikian juga perusahaan dan orang Indonesia sudah mulai memperluas jaringan dan kegiatan ekonominya sampai ke mancanegara.

Apabila dilihat dari ruang lingkup hak pemajakan suatu negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang domestiknya dimungkinkan negara itu

memiliki hak pemajakan yang luas atas penghasilan yang timbul baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah negara tersebut. Hak pemajakan yang luas itu biasa disebut *world wide income* atau *global income basis*. Misalnya, Negara X berhak memajaki seluruh penghasilan yang diperoleh penduduknya baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah teritorinya. Selain itu, ada negara, sesuai dengan Undang-undang domestiknya, hanya memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang timbul dari wilayah yurisdiksinya. Misalnya, Negara Y hanya memajaki penghasilan yang diperoleh penduduknya yang berasal dari wilayah negaranya.

Apabila terjadi transaksi antara penduduk dari kedua negara tadi, misalnya Mr. Black dari Negara X memperoleh penghasilan dari Negara Y sehubungan dengan tenaga ahli yang diberikannya kepada penduduk dari Negara Y, maka atas penghasilan yang diperoleh Mr. Black, kedua negara baik A dan B sesuai dengan Undang-undang domestiknya masing-masing memiliki hak pemajakan atas penghasilan tersebut.



Keterangan:

Z = Pajak berganda

Berdasarkan ilustrasi pada gambar di atas, maka persinggungan hak pemajakan (*overlapping taxing rights*) antara Negara X dan Negara Y mengakibatkan timbulnya pengenaan pajak ganda (*double taxation*) atas

penghasilan yang diperoleh Mr. Black. Pengenaan pajak ganda tersebut membawa dampak negatif terhadap perkembangan transaksi internasional karena pengusaha, pelaku transaksi internasional akan menanggung beban pajak yang lebih besar dari yang seharusnya. Jika pengusaha global, pelaku transaksi internasional mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatannya, maka akan menimbulkan distorsi dalam transaksi internasional yang meliputi barang (*goods*), jasa (*services*), dan modal (*investment*).

Oleh karena itu, distorsi yang terjadi harus dicegah yang dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang umumnya digunakan yaitu pendekatan secara sepihak (*unilaterally approach*) dan pendekatan bilateral (*bilateral approach*). Pendekatan sepihak adalah upaya pencegahan pengenaan pajak berganda yang dilakukan sepihak oleh suatu negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang domestiknya. Misalnya, Indonesia, ketentuan pengkreditan pajak yang terutang/dibayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang PPh dimaksudkan untuk mencegah pengenaan pajak ganda atas penghasilan yang berasal dari luar negeri.

Sedangkan pendekatan bilateral adalah upaya mencegah timbulnya pengenaan pajak ganda atas suatu penghasilan yang dituangkan dalam suatu Persetujuan antara 2 (dua) negara yang disebut dengan **Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda** (*tax treaty-P3B*). Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam persetujuan tersebut antara lain mengatur metode penghindaran pajak ganda, pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang timbul, dan hal-hal

lainnya meliputi pertukaran informasi, non diskriminasi sehubungan dengan penerapan P3B.

P3B dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara karena negara-negara itu secara resiprositas selalu berupaya untuk mencegah timbulnya pajak berganda. Disamping itu, kedua negara secara fleksibel dapat menentukan sejauhmana pembagian hak pemajakan yang diatur dalam P3B. Dan persetujuan ini juga dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak mungkin diakomodasi dalam Undang-undang domestik yaitu penggalangan kerjasama internasional di bidang perpajakan khususnya dalam kerangka kerjasama bilateral.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat studi pustaka dengan judul “ **Mekanisme Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi antara Indonesia dengan Dua Negara Asia Lainnya** “.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan penghasilan, pajak berganda dapat terjadi karena adanya benturan dalam pengalokasiannya. Untuk mengalokasikan hak pemajakan atas kategori penghasilan telah diatur secara tersendiri dalam P3B. Banyaknya penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan dari negara Asia lain seperti Singapura, Taipei, Thailand, Cina, Jepang, Korea, dan negara Asia lainnya mengakibatkan sumber penghasilan yang diperoleh tersebut tidak dapat terhindar dari adanya pengenaan pajak berganda. Oleh karena itu, dibentuklah P3B yang

dapat mencegah terjadinya hal tersebut dengan metode yang digunakan dalam P3B.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan studi pustaka mengenai :

1. Bagaimana mekanisme perjanjian penghindaran pajak berganda atas pajak penghasilan antara Indonesia dengan Cina?
2. Bagaimana mekanisme perjanjian penghindaran pajak berganda atas pajak penghasilan antara Indonesia dengan Thailand?
3. Kelemahan dan kelebihan apa saja yang terdapat dalam P3B antara Indonesia dengan dua negara Asia tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan informasi mengenai hukum pajak internasional.
2. Untuk memberikan informasi mengenai metode dalam perjanjian penghindaran pajak berganda.
3. Untuk memberikan informasi mengenai manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda.
4. Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh perjanjian penghindaran pajak berganda.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan para pembaca dalam memahami pajak berganda dalam transaksi internasional.

2. Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah di bidang perpajakan.

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, makalah seminar, internet, dan informasi lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku (literatur), majalah-majalah, artikel-artikel, internet, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dasar teori dan pengertian dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan ini menjadi 5 (lima) bab.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai teori yang berhubungan dengan materi yang sedang diteliti, yaitu pengertian dan unsur-unsur pajak, fungsi pajak, pengertian hukum pajak internasional, pengertian pajak berganda, pajak berganda internasional, penyebab pajak berganda internasional, penghindaran pajak berganda internasional, implikasi penghindaran pajak berganda, pengertian P3B, tujuan P3B, struktur P3B.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah penulis dalam menentukan sampel, menentukan data dan cara penulis menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai mekanisme P3B Indonesia dengan Cina dan Thailand, perbandingan P3B Indonesia dengan Cina dan

Thailand, serta metode yang digunakan dalam P3B Indonesia dengan Cina dan Thailand.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan intisari dari pembahasan dan analisis dalam penulisan skripsi ini juga berisikan saran, pendapat dan anjuran yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya.